

## Problematika Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK NO 34/PUU-XVII/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial

Minggu Saragih, Ida Nadirah

Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [minggusaragih17@gmail.com](mailto:minggusaragih17@gmail.com) @gmail.com

### Abstrak

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) pasca putusan MK No 34/PUU-XVII/2019 dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang, sifat penelitian deskriptif, sumber data merupan data sekunder, alat pengumpulan data studi dokumen, analisis data kualitatif. Peniadaan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdampak pada rasa keadilan para pihak. Terbukti adanya pengujian terhadap norma hukum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggap sebagai landasan peniadaan upaya hukum peninjauan kembali dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 34/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ditemukan bahwa peniadaan peninjauan kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial justru menghilangkan keadilan yang terdapat dalam asas sederhana, cepat, adil dan murah, sebaiknya peninjauan kembali (PK) tetap diadakan demi adanya ruang upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur pada KUHPerduta. Upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya luar biasa dalam perkara perselisihan hubungan industrial sejatinya tetap diberikan sebagai perwujudan persamaan hukum dan keadilan. salah satu contoh yang menjadi hukum tetap dan tidak dapat mengajukan PK adalah putusan nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2022 perkara antara PT Belawan Indah yang melawan Supatno, Hanafi, Abu Hasan, dkk. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

**Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali (PK), Pengadilan Hubungan Industrial**

### Abstract

*Legal action for judicial review (PK) after the Constitutional Court decision No 34/PUU-XVII/2019 in the settlement of industrial relations disputes. The research method uses normative legal research, the research approach is the statutory approach, the nature of the research is descriptive, the data source is secondary data, the document study data collection tool, qualitative data analysis. The elimination of Judicial Review as an extraordinary legal remedy in the settlement of industrial relations disputes has an impact on the parties' sense of justice. It is proven that there is a review of legal norms in Law no. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes which is considered as the basis for eliminating legal proceedings for review with the emergence of the Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 34/PUU-XVII/2019. In the study it was found that the elimination of judicial review in cases of industrial relations disputes actually eliminates justice contained in the principles of simple, fast, fair and inexpensive, it is better if a judicial review (PK) is still held for the sake of an extraordinary legal remedy space as stipulated in the Civil Code. Attempts for judicial review as an extraordinary effort in cases of industrial relations*

*disputes are actually still being given as a manifestation of legal equality and justice. one example that becomes permanent law and cannot apply for a PK is decision number 779 K/Pdt.Sus-PHI/2022 in the case between PT Belawan Indah and Supatno, Hanafi, Abu Hasan, et al. According to Gustav Radbruch, there are three elements that must always be considered, namely legal certainty, benefit and justice.*

**Keywords:** *Legal Action, Judicial Review (PK), Industrial Relations Court*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam perkembangan hukum. Perkembangan hukum pada masa ini terbukti dengan mulai direvisi dan diperbaharunya beberapa peraturan perundang-undangan yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang telah direvisi beberapa kali.

Tertib masyarakat dapat tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum harus mampu mengatur hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama hukum yaitu ketertiban. Maka dari itulah, produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan segera direvisi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini.<sup>1</sup>

Menurut (Gustav Radbruch), tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memeberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pencapaian ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula Lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI), dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial yang secara khusus menangani perselisihan hubungan industrial. Sehingga untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) dan lembaga di luar peradilan (non litigasi), yang terdiri dari: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Upaya Hukum biasa selanjutnya disebut Banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, lalu Kasasi ketingkat Mahkamah Agung. Dalam proses tersebut pihak yang bersengketa dituntut untuk membuktikan apa yang mereka ajukan, karena apabila tidak dibuktikan, maka mereka yang bersengketa tidak dapat mendapatkan apa yang menurut mereka pantas untuk didapatkan. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung maka upaya hukum luar biasa dapat dilakukan, berupa Peninjauan Kembali (PK).<sup>2</sup>

Permohonan PK diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap

<sup>1</sup> Arpangi, 2019. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Semarang

<sup>2</sup> Fanani, Ahmad Zaenal, 2006. Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Surabaya: Liberty.

putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan PK, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat juga di mohonkan PK. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berperkara untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan oleh karena hakim sebagai manusia sudah barang tentu juga tidak terlepas dari suatu kesalahan dan/atau kekhilafan.

Salah satu kasus PK yang ditolak adalah kasus yang diajukan Marion Kova sebagai mantan pegawai Perusahaan Umum Percetakan RI (Perum Peruri) yang telah mengalami PHK di Perum Peruri. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan MK No. 46/PUU-XVII/2019 di ruang sidang MK Jakarta, Rabu (24/10/2019). Putusan No. 34/PUU-XVII/2019 secara otomatis berlaku sebagai pertimbangan dalam permohonan ini. Sebab, norma Pasal 57 dan Pasal 56 huruf C UU PPHI mempunyai tujuan yang sama yaitu berkaitan agar dapat diajukannya upaya hukum PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dan Pasal 28 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terkait permintaan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam perkara perselisihan hubungan industrial (PHI). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut sangatlah diperlukan kajian hukum yang utuh akan problematika upaya hukum peninjauan kembali (PK) pasca putusan MK NO 34/PUU- XVII/2019 dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial.

## METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>3</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.<sup>4</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadappazas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.<sup>5</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum<sup>6</sup> berkaitan dengan problematika upaya hukum peninjauan kembali (PK) pasca putusan MK NO 34/PUU-XVII/2019 dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial

## PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum peninjauan kembali tentunya bukan hanya berlaku pada perkara pidana saja, untuk perkara lain, baik perkara perdata maupun perkara tata usaha negara juga memiliki upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

<sup>3</sup> Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.

<sup>4</sup> Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

<sup>5</sup> Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.

<sup>6</sup> Nadirah, I. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37-50.

Upaya hukum peninjauan kembali yang telah mempunyai aturan hukum khusus yaitu UU PPHI sebagai *lex specialis* telah menyerahkan hukum acaranya kepada hukum umum yaitu Hukum Acara Perdata (HIR/RBg/RV) sebagai *lex generalis* sesuai dengan Pasal 57 UU PPHI. Pada Hukum Acara Perdata terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa tersebut meliputi perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, hanya saja dalam perselisihan hubungan industrial tidak dibuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan Penjelasan atas UU PPHI. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

Upaya hukum luar biasa termasuk peninjauan kembali ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja yang mana putusannya telah mendapatkan kekuatan hukum. Dalam Pasal 28 (1) c UU MA 1985 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 66 (1) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja, dan dalam Pasal 66 (3) dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus. Setelah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan sekali lagi. Ketentuan Pasal 68 menyebutkan bahwa pihak ketiga yaitu orang yang semula bukan merupakan pihak dalam perkara perdata yang putusannya berkekuatan hukum tetap, dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 67 UU MA 1985 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu,
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan,
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut,
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain,
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya dalam Pasal 69 diatur tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

1. Yang tersebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara,
2. Yang disebut pada huruf b sejak diketemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang,
3. Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

---

<sup>7</sup> Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Berdasarkan Pasal 40 (1) UU MA 1985 ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dengan sekurang – kurangnya tiga orang hakim sebagai hakim majelis. Mengenai Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan peninjauan kembali dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Putusan tidak dapat diterima, Suatu putusan tidak bisa diterima karena terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 UU MA 1985. Putusan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena; 1) permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak, 2) surat kuasa tidak disertakan dalam permohonan peninjauan kembali padahal permohonan tersebut dikuasakan kepada orang lain. 3) permohonan peninjauan kembali diajukan kedua kalinya, 4) Permohonan peninjauan kembali dimohonkan terhadap putusan pengadilan agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 5) permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat – syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Putusan tidak dikabulkan atau ditolak, Permohonan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan itu tidak didukung oleh fakta yang benar yang menjadi alasan dan menjadi dasar permohonan peninjauan kembali. Atau juga karena alasan-alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f UU MA 1985. Apabila Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, maka putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya tetap berlaku.
3. Putusan dikabulkan, Permohonan peninjauan kembali akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU MA 1985. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri perkara itu. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir putusan Mahkamah Agung dalam hal menerima atau mengabulkan suatu permohonan peninjauan kembali itu.

### **Proses dan Tata Cara Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Fakta Upaya Hukum dalam Perselisihan Hubungan Industrial:

1. Tidak mengatur upaya hukum banding, Tidak ada upaya Hukum Banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), sehingga yang menyangkut putusan Pengadilan Hubungan Industrial langsung dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dalam persidangan atau sejak tanggal pemberitahuan putusan.
2. Tidak mengatur Peninjauan Kembali (PK), dan Kasasi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Bagi Perselisihan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak, UU PPHI tidak mengatur mengenai Penyelesaian sengketa melalui Peninjauan Kembali (PK), dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang intinya menyatakan bahwa terhadap Perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali, yang selengkapnya berbunyi: *“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan Perselisihan antar serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam satu perusahaan, merupakan Putusan Akhir dan bersifat tetap, sedangkan Putusan mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan*

<sup>8</sup> Meutia, Pityani, ‘Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016’, 2019, Vol. 16 No. 2, Jurnal Legislasi Indonesia.

*Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan Kasasi sebagai Upaya Hukum terakhir, sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan pasal 110, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali”.*

3. Putusan dapat langsung di Eksekusi, Pasal 108 UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Pasal 108 *Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Artinya putusan dapat dilaksanakan serta merta meski belum berkekuatan hukum tetap atau istilahnya “uitvoerbaar bij voorraad”.* Fakta peniadaan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara hubungan industrial dapat terlihat dalam Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019, Nomor 46/PUU-XVII/2019 pada tanggal 3 September 2019 dan Nomor 89/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur secara tegas bahwa upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya diatur sampai tingkat kasasi saja. Padahal UU PPHI telah menyerahkan proses hukum acara kepada hukum acara perdata yang berlaku umum. Sehingga menimbulkan suatu penafsiran bahwa dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali bagi perkara perselisihan hubungan industrial. Tetapi pada saat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dikeluarkanlah sebuah putusan hakim yang pertimbangannya terdapat kalimat “tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018,<sup>9</sup> maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, kalimat inilah yang dirasa memiliki keanehan dimana terlihat jelas bahwa hakim menyampingkan UU PPHI Pasal 57 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU PPHI dalam hal ini mengenai Peninjauan Kembali. Bukanlah suatu alasan jika UU PPHI yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali tentang perkara PPHI untuk semua perkara PPHI yang telah masuk ke Mahkamah Agung. Ditambah lagi dengan diikuti sertakannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara padahal SEMA itu sendiri bukan suatu undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 melakukan pengujian terhadap Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan hukum bahwa pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian

<sup>9</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan- Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni Bandung, 2002.

perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Dengan demikian, UU PPHI juga tidak memberikan pengaturan maupun larangan mengenai hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Adapun pembatasan yang secara tegas diberikan oleh UU PPHI hanya sebatas perihal tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI, serta ditutupnya upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa dalam perkara perselisihan hubungan industrial sejatinya tetap diberikan sebagai perwujudan persamaan hukum dan keadilan. (Gustav Radbruch), ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

## PENUTUP

Sebaiknya Peninjauan Kembali (PK) tetap diadakan demi adanya ruang upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur pada KUHPerduta. PK merupakan jalan untuk memperbaiki kealpaan hakim yang merugikan si terhukum. Hakim adalah manusia biasa yang lemah, yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan atau kesalahan. Upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa dalam perkara perselisihan hubungan industrial sejatinya tetap diberikan sebagai perwujudan persamaan hukum dan keadilan. Menurut (Gustav Radbruch), ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arpangi, 2019. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Semarang.
- Fanani, Ahmad Zaenal, 2006. Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Surabaya: Liberty.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan- Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni Bandung, 2002.
- Meutia, Pityani, 'Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016', 2019, Vol. 16 No. 2, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Nadirah, I. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37-50.
- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.